PERSPEKTIF ISLAM TENTANG KEKERASAN SUAMI TERHADAP ISTERI

Irda Misraini Dosen Fakultas Syarian UIN Suska Riau Email: irdamisraini@yahoo.co.id

Abstract: Violence committed against the husband and wife both physically and psychologically is very difficult to disclose, because the data does not exist, and the problem is considered a private matter. But for example, in the case of nusyuz or wife against husband, there is a religious legitimacy (Alquran 4:34), for a husband to beat his wife on the grounds of disobedience wife. So widespread belief among Muslims arise, that the husband the right to beat his wife. When traced the context of the verse then beating is the last alternative for a husband whose wife nusyuz after mau'izah (give good advice and separate beds.) In fact, the concept of violence in the form of beatings should be avoided and not to be carried out because the Prophet Muhammad as a role model Muslims never do the beating of his wife.

Keywords: Islamic Law, violance, husband and wife

Abstrak: Kekerasan suami terhadap istri baik fisik maupun psikis ini adalah hal yang sangat sulit diungkap, karena datanya tidak ada, dan persoalannya dianggap sebagai urasan private. Tetapi misalnya, dalam kasus nusyuz atau istri yang melawan terhadap suami, ada legitimasi keagamaan (Q.S. 4:34), bagi suami untuk memukul istrinya dengan alasan istri durhaka. Sehingga secara luas dikalangan umat Islam lahir keyakinan, bahwa suami berhak memukul istrinya. Bila ditelusuri konteks ayat maka pemukulan merupakan alternatif terakhir bagi suami yang isterinya nusyuz setelah mau'izah (memberikan nasehat yang baik dan pisah di ranjang. Bahkan konsep kekerasan berupa pemukulan harus dihindari dan bukan untuk dilaksanakan karena Nabi SAW sebagai panutan umat Islam tidak pernah satu kali pun melakukan pemukulan terhadap istrinya.

Kata kunci: Hukum Islam, Kekerasan, Suami Istri

PENDAHULUAN

Sangat ironis sekali sampai saat ini berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan masih dijumpai di mana-mana; dalam lingkungan sosial, di lingkungan kerja, di dalam rumah tangga. Dalam masyarakat luas, beberapa tindakan yang bisa disebut kekerasan berupa perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual.

Dalam rumah tangga tindakan kekerasan yang dijumpai dalam bentuk, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak, kekerasan atau penyiksaan terhadap anak, kekerasan suami terhadap istri mewujud dalam bentuk perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan, pemukulan terhadap istri oleh suami dan lain sebagainya.

Kekerasan suami terhadap istri baik fisik maupun psikis ini adalah hal yang sangat sulit diungkap, karena datanya sulit didapat, dan persoalannya dianggap sebagai urasan *private*. Tetapi misalnya, dalam kasus *nusyuz* atau istri yang melawan terhadap suami, ada legitimasi keagamaan (Q.S. 4:34),

bagi suami untuk memukul istrinya dengan alasan istri durhaka. Sehingga secara luas dikalangan umat Islam lahir keyakinan, bahwa suami berhak memukul istrinya.

Dikuatkan oleh hadis-hadis yang menganjurkan seorang istri taat pada suaminya, bahkan ada hadis yang mensinyalir: "Wanita yang durhaka kepada suaminya, maka ia mendapat kutukan Allah, para malaikat, dan seluruh manusia" 1

Berangkat dari pemikiran yang demikian penulis ingin menelusuri lebih jauh bagaiman pandangan Hukum Islam tentang kekerasan suami terhadap istri. Benarkah hukum Islam yang datang sebagai rahmat bagi umat manusia yang mengangkat derajat kaum wanita, akan merendahkan wanita dihadapan seorang laki-laki (suami) yang menjadi patner dalam kehidupan berumah tangga? Dalam pembahasan berikut akan dimulai dari prinsip-prinsip hukum Islam, Pola hubungan suami istri dalam Islam, Kekerasan pisik dan seksual selanjutnya kekerasan psikis menurut syari'at Islam, dan akan diakhiri dengan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Prinsip-prinsip Hukum Islam

Sebelum masuk pada pembahasan yang lebih rinci tentang pandangan hukum Islam terhadap kekerasan suami pada istri, penulis mengemukakan terlebih dahulu prinsip-prinsip Hukum Islam secara umum. Syariat Islam adalah risalah terkhir yang diturunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Untuk itu harus mempunyai prinsipprinsip yang istimewa sehingga bisa diterapkan sepanjang masa dan mampu menyelesaikan problematika kehidupan manusia, kapan dan di mana saja mereka berada, dengan solusi yang adil. Adapun prinsip-prinsip Syari'at Islam adalah:

1. Mengangkat kesulitan.² Allah SWT dalam menetapkan hukumnya senantiasa memperhatikan kemampuan manusia melaksanakannya, dalam dengan memberikan kelonggaran kepada manusia menerima ketetapan untuk hukum dengan kesanggupan yang dimiliki oleh menusia sebagai objek dan sabjek pelaksana hukum-hukum itu. Secara mutlak prinsip ini ditegaskan misalnya dalam surat al-Baqarah ayat 286 vang berbunyi:

- 2. Memperhatikan kemashlahatan seluruh manusia. Al-Qur'an diturunkan sebagai rahmatan lil 'alamin dan Rasulullah SAW pun diutus untuk seluruh manusia serta hukum syari'at diperuntukkan pada kepentingan dan perbaikan kehidupan manusia, baik jiwa, akal, keturunan, agama maupun pengelolaan harta bendanya.³
- 3. Persamaan dan keadilan. Dalam pelaksanaan syari'at Islam selalu

menyamaratakan manusia, tidak membedakan antara satu bangsa dengan bangsa lainnya, antara individu dengan individu lainnya. Syari'at Islam menyamaratakan antara sesama umat manusia dan antara mereka dengan umat lainnya berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan yang ditetapkan oleh *nash*.4

4. Syari'at Islam menghubungkan antara orisinalitas dan elastisitas. Syari'at Islam pada persoalan tauhid dan persoalan pokok bersifat tetap, namun dalam persoalan kemasyarakatan bersifat elastis. Dengan elastisitas inilah syari'at Islam mampu diaplikasikan kapan dan di mana saja.⁵

Di antara tujuan syari'at Islam adalah merealisir mashlahat dan keadilan bagi seluruh manusia. Untuk itu, Islam memberikan hak-hak dan kewajiban yang sama kepada laki-laki dan perempuan, kecuali beberapa hal yang khusus bagi perempuan atau bagi laki-laki karena ada dalil-dalil syara' dan untuk kepentingan mereka semua. Dapat dinyatakan Islam mewujudkan sebagai agama vang kemashlahatan dan keadilan, mustahil melanggar prinsip-prinsip yang ditetapkannya dengan merendahkan satu jenis dengan jenis lainnya.

Pola Hubungan Suami Isteri

Pola hubungan suami-isteri diatur dalam beberapa surat dalam al-Qur'an antara lain:6 al-Qur'an surat *al-A'raf* ayat 189:

"Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".7

Dalam ayat di atas begitu indah Allah SWT. menggambarkan bahwa pasangan suami-isteri sebagai penyatuan kembali pada bentuk asal kemanusiaan yang hakiki, yakni nafsin wahidah (diri yang satu). Allah SWT menggunakan istilah nafsin wahidah karena dengan istilah ini ingin ditunjukkan bahwa pernikahan pada hakikatnya adalah reunifikasi antara laki-laki dan perempuan pada tingkat praksis, setelah didahului dengan reunifikasi pada tingkat hakikat, yakni berupa kesamaan asal-usul kejadian umat manusia dari diri yang satu, sebagai mana tergambar dalam al-Qur'an Surat al-Nisa' ayat 1 yang berbunyi:

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءُلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ كَثِيرًا وَنِسَآءً وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءُلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ وَلِي اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.8

Sementara itu pada saat yang lain, yakni dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 Allah menyebutkan:

وَمِنْ ءَايَسِهِ ٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوٓا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَسَ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". 9

Pada ayat di atas Allah mengatakan Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari diri kamu. Maknanya adalah pasangan kita sesungguhnya adalah diri kita. Hal ini bertujuan untuk mencapai atau mendapatkan kehidupan sakinah, mawadah wa (ketentraman, rahmah, cinta dan kasih sayang). Merugikan pasangan berarti merugikan diri sendiri. Menyakiti pasangan berarti menyakiti diri sendiri. Sebaliknya memberikan kebahagian pada pasangan berarti memberikan kebahagian pada diri sendiri, karena pasangan kita adalah diri kita.

Dalam ayat lain Allah menjelaskan al-Qur'an surat *al-Nisa'* ayat 19 yang berbunyi:

"....dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang ma'ruf..."(Q.S. al-Nisa' : 19)

Ayat ini memberikan pengertian bahwa Allah SWT. menghendaki perkawinan dan hubungan suami-isteri berjalan dalam pola interaksi yang harmonis, suasana keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan kata lain, dinyatakan bahwa mu'asyarah bil ma'ruf, sakinah mawadah wa dan keseimbangan hak dan rahmah kewajiban merupakan landasan moral yang harus dijalankan dan dijadikan acuan dalam semua hal yang menyangkut hubungan suami-isteri.

Kedekatan hubungan suami dengan isteri, di dalam Al-Qur'an diungkapkan juga dengan beberapa istilah dan perumpaan yang lain. Salah sebuah daripadanya kita temukan dalam al-Baqarah ayat 187:

"Mereka isteri-isterimu adalah pakaian bagimu,dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka".¹⁰

Ayat di atas mengungkapkan bahwa pasangan suami-isteri bagaikan badan dan pakaian. Saling melengkapi dan membutuhkan. Menurut Quraish Shihab, betapapun hebatnya seseorang, ia pasti memiliki kelemahan, betapapun dan lemahnya seseorang, pasti ada juga unsur kekuatannya, suami-isteri juga begitu, sehingga mereka harus berusaha untuk saling melengkapi tidak hanya itu, ayat ini juga memerintahkan suami-isteri yang masing-masing punya kekurangan harus dapat berfungsi menutupi kekurangan pasangannya, sebagai mana pakaian penutup aurat (kekurangan) pemakainya.¹¹

Mengapa Al-Quran membuat kiasan yang sangat indah tentang suami-isteri dengan istilah "pakaian"? tentu, ada pesan moral yang ingin disampaikan kepada suami-isteri antara lain:

1. Pakaian sebagai penghangat, suami isteri yang baik hendaknya berfungsi sebagai penghangat dan pendingin bagi pasangannya dalam kehidupan berumah tangga ada kalanya datang sangat dingin tidak bahkan bergairah, cenderung frustasi, maka diperlukan suplemen penambah gairah, penghangat suasana. Namun, disaat yang lain ada kalanya datang suasana panas, gairah dan emosi maka dibutuhkan pemadam emosi dan

- pendingin suasana, maka jangan menjadi sebaliknya, disaat pasangan sedang emosi, malah ditambahi dan dibuat emosinya, dibakar emosinya menjadi jadilah kobaran apinya.
- 2. Pakaian sebagai penutup aurat, aurat adalah yang menyebabkan kita malu bila dilihat atau diketahui yang lain. Seseorang akan sangat malu, bila aurat aibnya disebarkan kelemahannya, oleh karena itu menutup aurat/aib orang termasuk akhlak terpuji (mahmudah) dan membuka aib orang tergolong akhlak madzmumah/tercela.
- 3. Pakaian sebagai penghias tubuh, dengan pakaian yang kita pakai,tubuh yang sudah indah diciptakan Allah SWT (fi ahsani taqwim) akan bertambah cantik, bertambah ganteng. Al-Quran mengajari para isteri agar berfungsi melengkapi kekurangan suaminya dan sebaliknya. Inilah filosofi "pakaian" yang Allah pergunakan dalam menggambarkan hubungan suami-isteri. 12

Ayat-ayat ini memberikan pengertian bahwa Tuhan menghendaki perkawinan dan hubungan suami-isteri berjalan dalam pola interaksi yang harmonis, suasana hati yang damai, serta keseimbangan hak dan kewajiban.

Pada tataran implementasi perintah al-Qur'an ini telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. disinyalir dalam sebuah hadis, Aisyah r.a menjelaskan perilaku simpatik Nabi Muhammad SAW. ketika

sedang bersama isterinya di rumah. Aisyah menuturkan:

عن الاسود قال: سالت عائشه: ما كان النبئ صلئ عليه وسلم يصنع فئ بيته ؟ قالت: كان يكون فئ مهنة اهله – تعني خد مة اهله – فاذا حضرت الصلاة خرج الى الصلاة 13

"Dari Aswad berkata: Saya bertanya kepada Aisyah r.a. Apa yang dilakukan Nabi SAW di rumahnya?", Aisyah menjawab "Beliau berada dalam tugas keluarganya (isterinya)yakni membantu pekerjaan isterinya- sampai ketika tiba waktu sholat beliau keluar untuk sholat." (H.R. Bukhari)

Dalam riwayat Ahmad, Aisyah merinci pekerjaan Nabi SAW ketika di Beliau menjahit baju, rumah. sandal, memerah susu kambing, melayani dirinya sendiri serta melakukan pekerjaan rumah yang umumnya dilakukan perempuan.¹⁴ Dari hadis-hadis ini dapat dijadikan motivasi untuk para suami agar bersikap rendah hati, tidak arogan dan mau membantu pekerjaan isteri/keluarga, sebab Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin besar tidak raguragu mengerjakan tugas-tugas domestik yang sering dijadikan sebagai pekerjaan perempuan. Bahkan dalam hadis lain Nabi SAW mengungkapkan suami ideal adalah yang bersikap paling baik pada isteri dan keluarganya. Sebagai mana bunyi hadis berikut ini:

عن ابن عبا س رضي الله عنها : قال رسول الله عليه وسلم : خيركم لاهله, وانا خيركم لاهلي 15

"Dari Ibn Abbas r.a. Rasulullah SAW bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah sebaik-baik kalian terhadap keluargaku." (HR. Ibn Majjah)

Demikianlah sedikit ilustrasi tentang hubungan suami-isteri yang dilakukan Nabi Dengan setting budaya Arab yang sangat patriakhis, apa yang dilakukan dan disarankan Nabi SAW adalah sesuatu yang cukup aneh pada masa itu. Tergambar dalam kehidupan dengan bersikap dan bertindak prinsip mu'asyarah bil ma'ruf dan di atas mawaddah rahmah, sakinah, wa dan keseimbangan hak dan kewajiban, Rasulullah telah membuktikan bahwa dengan hubungan yang baik dan cara pandang yang positif sebuah keluarga akan mendapat kehidupan dicita-citakan.

Quraish Shihab sebagai mana dikutip dalam buku *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri,* menyatakan bahwa akad nikah adalah penyerahan kewajiban-kewajiban perkawinan, sekaligus penerimaan di antara mereka selaku suami-isteri untuk hidup bersama selaku pasangan dan mitra yang berdampingan, menyatu dan terhimpun dalam suka dan duka.¹⁶

Begitu pula menurut Tolhah Hasan, hubungan suami-isteri dalam rumah tangga muslim bukanlah hubungan dominasi antara satu pihak terhadap pihak yang lainnya, tetapi hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Dalam hal pergaulan suami-isteri, tidak hanya isteri yang dituntut untuk tidak berkhianat kepada suami. Seorang suami pun wajib mempergauli isterinya secara baik dengan cara bersikap

lembut terhadapnya dan tidak menyakiti hatinya dan melakukan segala hal yang mendatangkan rasa tentram, cinta dan damai.¹⁷

Bardasarkan kajian terhadap al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai mana diungkapkan oleh Khoiruddin Nasution terdapat minimal 5 prinsip perkawinan menyangkut pula di dalamnya adalah mengenai relasi suami- isteri, yaitu: pertama, musyawarah, prinsip kedua, prinsip terwujudnya rasa aman, nyaman tentram, ketiga, prinsip anti kekerasan, keempat, prinsip bahwa relasi suami-isteri adalah sebagai patner, kelima, prinsip keadilan.18

Dalam perundang-undangan perkawinan Indonesia juga dapat diketemukan beberapa prinsip dasar menyangkut relasi suami-isteri; Pertama, prinsip kebersamaan, dalam arti keduanya sama-sama berkewajiban dalam tangga.19 Kedua, menegakkan rumah prinsip musyawarah dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga.20 Ketiga, keduanya berkedudukan secara seimbang kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat²¹ Keempat, mempunyai hak sama di pan hukum.²² Kelima, prinsip saling cinta, hormat-menghormati dan saling membantu.²³

Dapat disimpulkan dari pemahaman ayat-ayat dan hadis di atas (dan ayat-ayat lain yang semakna) serta ketentuan UU yang berlaku di Indonesia bahwa hubungan suami-isteri agar menggembirakan, mencerahkan dan membahagiakan, dalam upaya mencapai hakikat kemanusiaan dan kesempurnaan hidup, maka harus dibina atas dasar iman yang tulus kepada Allah, serta kesetiaan, kasih saling pengertian, sayang, musyawarah, dan keterbukaan di antara mereka berdua. Hubungan suami-isteri tidak dapat dibina dan ditegakkan di atas dasar pemaksaan kehendak, pengekangan eksploitasi, ataupun penipuan, kepalsuan dan kepura-puraan.

Kekerasan Fisik dan Seksual

Kekerasan adalah suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.24 Kekerasan terhadap sesama manusia ini sumbernya bermacam-macam, namun salah satu kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu disebabkan oleh anggapan gender. Salah satu kekerasan gender adalah kekerasan suami terhadap istri berupa, pemukulan terhadap oleh suami, perkosaan dalam perkawinan dan lain-lain.

Banyak literatur Islam menyatakan bahwa memukul isteri yang *nusyuz* (durhaka) terhadap suami ada legitimasi keagamaan. Bahwa ada yang berpendapat memukul isteri yang *nusyuz* dianjurkan al-Qur'an dalam rangka memberikan pelajaran pada mereka . Pendapat ini didasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 34 yang berbunyi :

....والتي تخافون نشوزهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن, فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرن

"Para isteri yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasehatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya sesungguhnya Allah Maha Lagi Maha Besar" tinggi (Q.S.4.34)

Sepintas ayat ini membolehkan pemukulan terhadap isteri sehingga secara luas dikalangan umat Islam lahir keyakinan, bahwa suami berhak memukul isterinya. Namun pandangan ini bisa saja muncul bila hanya dilihat apa yang tersurat dari akhir ayat. Bila ditelusuri konteks ayat maka pemukulan merupakan alternatif terakhir bagi suami yang isterinya nusyuz setelah mau'izah (memberikan nasehat yang baik dan pisah di ranjang.

Pengertian *nusyuz* perlu dilihat secara kontekstual yaitu istri yang tidak shaleh. Menurut ayat istri yang shaleh adalah yang taat kepada Allah SWT, dan kepada suaminya, dengan cara memelihara dirinya, hak-hak suami dan rumah tangga ketika suaminya tidak ada di tempat. Dengan demikian istri *nusyuz* artinya ialah tindakan istri yang tidak mencerminkan keshalehan kepada Allah SWT dan kepatuhan terhadap suami dengan tindakan tidak menjaga

dirinya, hak-hak suami dan rumah tangga ketika suami tidak berada di tempat.²⁵

Dalam rangka menghadapi istri yang nusyuz seperti inilah Allah memberikan petunjuk dengan cara fa'izhuhunna (maka berikanlah mereka nasehat yang baik), ayat ini memberikan isyarat bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nasehat pada saat yang tepat dengan katakata yang menyentuh, tidak menimbulkan kejengkelan. Selanjutnya bila isteri belum juga menampakkan perubahan dari tingkah lakunya yang kurang baik, tahap berikutnya suami dianjurkan untuk wahjuruhunna fi almadhaji' (tinggalkan mereka di tempat pembaringan) ayat ini menunjukkan bahwa perintah pada suami untuk meninggalkan isteri di tempat tidur didorong oleh rasa tidak senang pada kelakuannya. Jadi suami tidak meninggalkan mereka di rumah bahkan juga di kamar. Pemahaman karena ayat tersebut menggunakan kata fi yang berarti di tempat tidur, bukan kata min yang berarti dari tempat tidur, yang mempunyai makna meninggalkan dari tempat tidur.26

Jika demikian halnya suami hendaknya jangan meninggalkan rumah, bahkan tidak meninggalkan kamar, tempat biasanya suami isteri tidur. Kejauhan dari pasangan yang sedang dilanda kesalahpahaman dapat memperlebar jurang perselisihan. Perselisihan hendaknya tidak diketahui oleh orang lain, bahkan anak-anak dan anggota keluarga di rumah sekalipun.

Karena semakin banyak yang mengetahui semakin sulit memperbaiki. Kalaupun kemudian ada keinginan untuk meluruskan benang kusut, boleh jadi harga diri dihadapan mereka yang mengetahuinya akan menjadi aral penghalang.

Langkah terakhir bagi suami jika isteri belum merubah tingkah lakunya, adalah wadhribuhunna (pukullah mereka). Kata wadhribuhunna terambil dari lafal dharaba,yang mempunyai banyak arti, di antara arti bahasanya adalah memukul.²⁷ Ketika menggunakan dalam arti memukul, tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan tindakan keras dan kasar.²⁸ Hal ini dijelaskan oleh hadis Nabi SAW yang berbunyi:

"Janganlah salah seorang di antara kalian memukul istrinya seperti budak, lalu malam harinya ia tiduri."(HR. Ibn Majah)²⁹

Dan dikuatkan oleh Hadis lain yang berbunyi: ماضرب رسول الله صلى عليه وسلم خاد ماله ولاامراة ولا

(رواه ابن ماجه)

"Rasulullah SAW tidak pernah memukul pembantunya, istrinya, dan tidak pernah memukul apapun dengan tangannya" 30

Kalau demikian halnya, pernyataan al-Qur'an yang menjadikan pemukulan sebagai alternatif terakhir bagi suami yang isterinya *nusyuz* tidak boleh dipahami sebagai anjuran untuk berbuat kekerasan terhadap istri, sebab dalam ayat yang sama dikemukakan cara yang lebih utama dan efektif ketimbangan pemukulan itu sendiri yaitu *mau'izah* dan meninggalkan ditempat tidur.

Semangat menghindari pemukulan semakin jelas ketika kita menelaah hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah secara terus terang menganjurkan meninggalkan ditempat tidur saja kepada suami yang melihat tanda *nusyuz* pada isterinya (H.R. Abu Daud),³¹ sebaliknya, cara ketiga yakni pemukulan, banyak hadis yang memberikan batasan-batasan sehingga bisa dikatakan hampir tidak ada celah untuk membenarkan pemukulan isteri oleh suami.

Dari berbagai hadis yang disampaikan Rasul SAW, menjadi dalil yang kuat bahwa pada hakekatnya Islam tidak menghendaki terjadinya pemukulan isteri oleh suami. Dalam ucapan, nasehat dan perilaku hidup Nabi SAW sebagai panutan umat tidak pernah menganjurkan apalagi melakukan pemukulan terhadap isteri.

Jika kita sepakat hadis berfungsi sebagai penjelas al-Qur'an, maka kita pun bisa mengatakan bahwa sekalipun ada redaksi *wadhribuhunna* dalam al-Qur'an namun itu bukan untuk dilakukan melainkan untuk dihindari dan ditinggalkan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW.

Kekerasan Psikis

Bentuk kekerasan psikis yang dijelaskan oleh al-Qur'an adalah adhal. *Adhal* secara harfiah berarti menekan, mempersempit, mencegah dan menghalanghalangi kehendak orang lain.³²

Menurut Ibn Katsir *Adhal* adalah tindakan menyakiti dan menyia-nyiakan perempuan (isteri) dalam pergaulan suami isteri yang menyebabkan isteri melepaskan kembali apa yang sudah diberikan oleh suami sehingga ia kehilangan haknya secara paksa.³³

Dalam al-Qur'an secara jelas dinyatakan keharaman berbuat *adhal* kepada perempuan. Allah SWT. Berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 229, yang berbunyi:

....و لايحل لكم ان تاخذوامما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدودالله.....

Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanyan khawatir tidak dapat menjalankan hukukm-hukum Allah...(Q.S. al-Baqarah: 229)

Selanjutnya ditegaskan lagi oleh Surat al-Nisa' ayat: 20 berbunyi:

وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احدهن قنطارا فلا تاخذو منه شيئا التخذونه بهتاناواثما مبينا

"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun. Apakah kamu

akan mengambil kembali dengan jalan tuduhan dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata". (Q.S. al-Nisa':20)

Ibn Abbas r.a. menjelaskan beberapa bentuk adhal terhadap perempuan yang berlaku dalam tradisi Arab Jahiliyah pra Islam. Adhal terhadap perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya bisa berupa: Perempuan dijadikan benda warisan di kalangan keluarga mendiang suami atau dikawini secara paksa oleh ahli waris mendiang suami dengan maksud mewarisi harta siperempuan jika ia meninggal; atau perempuan dibiarkan menjanda sampai meninggal dan kemudian hartanya diwarisi; atau si perempuan dikawinkan dengan seeorang dan maharnya diambil oleh ahli waris mendiang suami; atau siperempuan boleh kawin dengan pilihannya dengan syarat harus membayar sejumlah harta kepada keluarga mendiang suami sebagai tebusan atas dirinya. Tradisi seperti ini secara tegas dilarang dalam surat al-Nisa' ayat 19 yang berbunyi:

"Hai oramg-orang yang beriman tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa, dan jangan kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata...(Q.S. al-Nisa':19)

Sedangkan terhadap perempuan yang dicerai hidup dengan suaminya, salah bentuk adhal yang paling jelas adalah yang dilakukan oleh wali perempuan agar tidak rujuk dengan mantan suami meskipun mereka berdua telah sepakat untuk kembali sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوابينهم بالمعروف...

"Apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. (Q.S. al-Baqarah:232)

Bentuk-bentuk adhal yang telah disebutkan di atas adalah praktek pada masa jahiliyah dan sebagian lagi terus berlansung sampai pada masa Islam. Menurut Abdullah Ibn Mubarak surat al-Nisa' ini mengandung dua larangan yang ditujukan untuk masyarakat yang berbeda. Pertama, larangan mewarisi perempuan secara paksa ditujukan pada masyarakat jahiliyah. Kedua, larangan berbuat adhal oleh suami terhadap istri ditujukan kepada masyarakat Islam di segala zaman.34

Saat ini bentuk-bentuk mutakhir dari adhal dalam rumah tangga -sesuai dengan definisi Ibn Katsir – masih banyak kita jumpai misalnya, membuat isteri tidak memiliki akses ekonomi keluarga, menciptakan kondisi yang penuh ancaman,

ketakutan dan kekalutan sehingga isteri tidak berani mengungkapkan kekerasan, kezaliman, menciptakan kondisi yang sedemikian rupa sehingga si isteri tidak berdaya menuntut hak-haknya seperti perlakuan yang baik dan tercukupinya kebutuhan hidup yang layak sesuai dengan kemampuan suami dan sebagainya.

Selanjutnya di antara praktek adhal yang dilarangan al-Qur'an adalah menyianyiakan istri, saat ini masih dialami oleh perempuan, baik dalam perkawinan monogami maupun perkawinan poligami, Mengingat kecendrungan untuk berbuat demikian sangat besar- khususnya yang poligami-, maka secara tegas pula pelaku poligami diingatkan bahwa kemungkinan berbuat tidak adil yang berujung pada penyia-nyian istri dalam perkawinan poligami sangat besar. Sesuai firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 129 berbunyi:

ولن تستطيعوا انتعدلوابين النساءولواحرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة....

"Dan kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu, janganlah kamu terlalu cendrung (kepada yang kamu cinta) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung..." (Q.S.al-Nisa': 129)

Penyerupaan nasib istri yang disiasaikan dengan kata *al-muall'aqah* yang secara harfiah berarti barang yang digantung yang mengisyaratkan sebuah penderitaan yang berat bagi istri yang menjadi korban

ketidakadilan suami. Ibnu Abbas. Mujjahid, dan lain-lain ad-Dahhak menfsirkan makna mu'allagah dalam ayat ini sebagai "bukan isteri dan bukan pula orang yang diceraikan.35 Artinya, secara hitam di atas putih berstatus istri namun kenyataannya tidak diberi nafkah lahir dan bathin. Perbuatan seperti itu jelas merupakan siksaan yang berat bagi perempuan, apalagi jika perempuan itu tidak memiliki kekuatan baik ekonomi maupun mental melepaskan diri dari jeratan derita yang dialaminya. Jangankan melepaskan diri, membuka suara pun mungkin tidak bisa. Ini adalah kenyataan yang banyak dialami perempuan. Oleh karena itu, dengan kemahatahuan-Nya, Allah **SWT** turun langsung melarang tindak penyia-nyian seperti itu.

Salah satu yang menarik mengenai hak-hak istri dalam al-Qur'an adalah adanya hak bagi mantan istri. Suami dalam pandangan Islam, tidak bisa semena-mena menceraikan istrinya dan membiarkannya begitu saja setelah menceraikan. Mantan istri masih berhak atas nafkah, tempat tinggal dan perlakuan yang baik. Bahkan jika mantan istri dalam keadaan hamil, mantan suami harus menanggung, keperluan hidup mantan istrinyadan anak yang dilahirkannya. Ketika sibayi sudah lahir, mantan suami masih pula berkewajiban memberikan upah kompensasi untuk si ibu yang menyusui. Allah SWT berfirman dalam surat al-Thalaq ayat 6-7 yang berbunyi:

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجد كم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن اولات حمل فانفقواعليهن حتى يضعن حملهن فانارضعن لكم فاتوهن اجورهن واتمروا بينكم بمعروف, وان تعاسرتم فسترضع له اخراي. لينفق ذ وسعته من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اته الله

"Tempatkanlah mereka para istri dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan jangan kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan bermusyawarahlah di antara kamu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu. Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya..." (Q.S. al-Thalaq : 6-7)

Ayat di atas menjelaskan secara tegas hak-hak mantan istri. Mantan Suami tidak boleh setengah-setengah memberikan haknya karena itu adalah ketetapan Allah SWT. Dalam memberikan hak tempat tinggal, misalnya, mantan suami sekali tidak boleh melakukan atau menyuruh orang untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan mantan istri meninggalkan tempat tinggalnya. Demikian juga mantan suami tidak boleh menyediakan tempat tinggal yang sudah bisa diduga membuat mantan istri tidak betah.36 Demikian juga dengan hak-hak lainnya.

Sebagaimana perceraian tidak boleh membawa kejelekan bagi istri, ruju' juga demikian. Adanya kesempatan ruju' dua kali bukan dimaksudkan untuk mempermaiankan istri. Sebaliknya mengenai ruju' maksimal dua kali 37 justru melakukan pembatasan secara ketat peluang kawin cerai. Ketika ayat ini turun, tradisi kawin cerai dan ruju' kembali pada saat istri masih dalam masa 'iddah sangat biasa. Suami bebas ruju' kepada istrinya sekalipun ia telah beratus kali menceraikan istrinya, asal istri masih dalam masa 'iddah.38 Dengan konteks seperti itu maka pembatasan talak dan ruju' maksimal dua kali merupakan suatu yang revolusioner.

Tidak cukup hanya dibatasi jumlahnya, kawin cerai dan ruju' kembali dilarang jika tujuannya juga untuk mendatangkan petaka bagi istri dan membuat hidup mereka terkatung-katung. Suami yang sudah menceraikan istrinya hanya diberi dua pilihan, yakni melepaskan istri dengan baik atau mengawini kembali dengan baik. Tidak ada tempat bagi suami yang ingin ruju' kepada istrinya jika ruju' itu membawa petaka atau kemudharatan bagi istri. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

"...Dan janganlah kamu merujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sesungguhnya ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. (Q.S. al-Baqarah :231)

Ayat merupakan kritik tajam hukum Islam terhadap kebiasan para suami pada saat itu yang dengan gampang menceraikan istrinya, lalu setelah masa 'iddahnya hampir habis mantan istri dikawini kemabali agar tidak jatuh ketangan orang lain. Setelah dikawini ia diceraikan kembali, dan ketika masa 'iddahnya hampir selesai ia dirujuki lagi. Demikian seterusnya.³⁹

Pada saat yang sama, ayat ini juga megecam tradisi ruju' kepada mantan istri dengan motif ekonomi, yakni mengawini kembali mantan istri agar ia tidak tahan dan minta cerai. Jika istri minta cerai (khulu'), maka suami bebas menentukan jumlah tertentu sebagai syarat dikabulkannya khulu'.

Perilaku yang demikian sangat merendahkan dan menyakiti istri. Oleh karena itu, sangat beralasan jika Allah SWT mengecam orang-orang yang berbuat seperti itu telah kezaliman kepada dirinya sendiri.

Pernikahan bukan merupakan pintu yang menutup hak perempuan untuk memiliki harta dan kekayaan sendiri. Dalam pandangan Islam perempuan diakui punya hak milik pribadi baik yang didapat dari usaha sendiri, pemberian orang lain, atau bahkan pemberian suami. Suami tidak berhak mengutak -atik hak milik pribadi isterinya itu, kecuali atas seizin isteri. Bahkan ketika si isteri dalam status diceraikan pun suami sama sekali tidak berhak meminta kembali apa yang telah diberikan kepada

isterinya, sesuai dengan firman Allah SWT (Q. S. 4:19) dan (Q.S. 2:232).

Statemen al-Qur'an tentang hak milik istri seperti tersirat dalan ayat di atas memang tampak sederhana. Tapi sesungguhnya dengan adanya pengakuan ini al-Qur'an telah membuka peluang kepada para istri untuk memiliki akses ekonomi. Dengan harta yang dimilikinya istri boleh mempergunakan dengan baik harta itu sesuai dengan keinginannya apakah untuk usaha, bersedekah atau aktivitas sosial. Dengan demikian, ketergantungan secara ekonomi kepada suami yang sering sekali menjadi biang keladi terjadinya kekerasan, marginalisasi⁴⁰ dan subordinasi⁴¹ terhadap perempuan dapat diminimalisir.

Meskipun hak milik pribadi istri dijamin oleh al-Qur'an bukan berarti Islam membuat garis pemisah antara hak milik suami dan istri. Dalam kerangka mu'syarah bil ma'ruf dan ta'awun 'ala al-birri wa altaqwa(tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa) istri yang memiliki kekayaan dan kemampuan ekonomi yang lebih dianjurkan membantu suaminya, seperti apa dilakukan Khadijah kepada Siti Nabi Muhammad SAW. Demikianlah hak milik pribadi diakui tanpa mengorbankan prinsip tolong-menolong antara suami istri.

KESIMPULAN

Menelaah hukum Islam secara kontekstual dari ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang kekerasan suami terhadap istri, dapat disimpulkan bahwa sejak awal Islam memberikan perhatian yang besar pada pembebasan istri dari tindak kekerasan yang menimpanya. Anggapan bahwa Islam melegitimasi memukul istri, merupakan anggapan yang salah. Terbukti hampir semua ayat al-Qur'an dan hadis yang berbicara tentang kekerasan merupakan reaksi penolakan terhadap praktek yang menistakan perempuan atau istri yang dianggap wajar oleh budaya Arab pada waktu itu, seperti prakterk adhal (tindakan menyakiti dan menyia-nyiakan isteri dalam pergaulan suami isteri), menjadikan istri seperti benda yang tidak punya kontrol atas dirinya sendiri dan sebagainya.

Sebagai agama membawa misi rahmat bagi semua umat manusia, nilai moral selalu menjadi acuan hukum Islam dan keadilan menjadi ruh dari semua sikap terhadap manusia, khususnya istri dalam tulisan ini. Hal ini tampak dalam, misalnya hak istri terhadap dirinya dan harta pribadinya, hak menerima perlakuan yang baik, dan sebagainya.

Demikanlah, hukum Islam memandang soal kekerasan terhadap istri yang merupakan paduan dari semangat pembebasan, perlindungan dan pemberdayaan dan sekaligus pemuliaan dari keberadaan perempuan yang dinistakan menjadi individu yang terhormat, dan bermartabat, baik di mata manusia maupun di mata Tuhan. Sebuah semangat yang

menjalin keseimbangan antara nilai-nilai

Endnotes:

- Dalam buku Wajah Baru Relasi Suami Istri dinyatakan hadis ini termasuk hadis maudhu'. Untuk lebih jelas lihat Forum Kajian Kitab Kuning, Wajah Baru Relasi Suami- Istri Telaah 'Uqud al-Lujjayn, (Yokyakarta: LkiS Kitab Yokyakarta, 2003), Hal. 74 Banyak sekali hadis-hadis yang mendiskriditkan istri, di antara hadis lain berbunyi "Andaikata saya menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, nicaya akan saya perintahkan seorang istri bersuju kepada suaminya, karena begitu besar
- ² Imam al-syatibi menyatakan bahwa kesangggupan merupakan syarat dalam penerapan ketetapan dalam hukum Islam. Suatu ketetapan diluar jangkauan kemampuan manusdia dilihat dari prinsip syari'at Islam, tidak sah untuk dibebankan kepada manusia. Lihat lebih jelas Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafakat fi Ushul al-Syari'ah, (t.tp: t.t), juz II. Hal. 107-109

haknya kepadanya.(H.R. Abu Daud)

- DR. Yusuf al-Qadhawi menyebutkan prinsip ini dengan "al-Insyaniyyah al-'Amaliyyah" Yusuf al-Qadhawi, *Syari'at al- Islam*, (Cairo: Darus Shawah, t,t), Hal. 19
- 4 Ibid., h. 22 Perbedaan manusia terletak pada ketakwaannya. Firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 13 berbunyi : Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesunggauhnya orang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan lagi Maha mengenal.
- Yusuf al-Qardhawi, Awamilus Sa'ati wa al- Murunati fi al- Syari'atal-Islamiyyah, terj. Salim Bazemool, Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam, (T.tp.: Pustaka Mantiq, t.t), Hal. 18
- Dikutip dari Jumni Nelli, Disertasi UIN Suska, 2015
- ⁷ Depertemen Agama RI, op. cit., h. 139
- 8 Ibid., h. 61
- ⁹ *Ibid*, h.324
- ¹⁰ *Ibid.*, h. 22

kemanusiaan dan nilai-nilai keilahian.

- 11 Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an, Bandung: Mizan, 1996), h. 209
- ¹² *Ibid.*, h. 210-211
- Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar Ibn Katsi al-Yamamah, 1987), juz V. hadis ke- 5048
- ¹⁴*Ibid.*, Hal. 5049
- Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) Hadis ke-1997, juz I, h.636
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), Wajah Baru Relasi Suami-Isteri., Hal 61.
- 17 Ibid., Hal.62-63
- ¹⁸ Khoruddin Nasution, *Islam.*, Hal 52
- ¹⁹ UU. No. 1/74 Pasal 30, "Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat", Jo. KHI Pasal 77 Ayat (1)
- ²⁰ KHI Pasal 80 Ayat (1), "Suami adalah pembimbing terhadap isteri dalam rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri". UU. No. 1/74 Pasal 32 Ayat (2), "Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama", jo. KHI Pasal 78 Ayat (2)
- UU. No. 1/74 pasal 33 pasal (1). "Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat". Jo KHI pasal 79 ayat (2).
- UU. No. 1/74 Pasal 31 Ayat (2), "Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum", jo. KHI Pasal 79 Ayat (3). Dan UU No. 1/74 Pasal 34 Ayat (3), "Jika suami isteri melalaikan kewajibanya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan", jo. KHI Pasal 77 Ayat (5).
- ²³ UU. No. 1/74 Pasal 33, "Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain", jo. KHI Pasal 77 Ayat (2)
- Dr. Mansour Fakih , Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h. 55

- ²⁵Al-Zamakhsyari, Al-Kasyaf 'an Haqa'iq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil al-Ta'wil, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), Jilid I. Hal. 652
- M Quraisy Shihab, Tafsir al-Misbah, vol. 2 Hal.410
- Al-Qurtubiy, Jami' al- Ahkam al-Qur'an, (Berut : Dar al-Fikr, 1991), jilid 6. h. 113.Lihat juga Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, t.t), juz 5. Hal. 93
- ²⁸ Ibid
- ²⁹ Ibn Majah, ed M. Fuad Abdul Baqi, op.cit., hadis ke 1983
- ³⁰ M. Quraisy, *op.cit.*, Hal. 411
- 31 *Ibid.* hadis ke 1984
- A. Wilson Munawwir, Kamus al-Munawwir, (Yokyakarta: Ponpes al-Munawwir, 1984), Hal.1011
- ³³ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim*, juz I. (Kairo: Maktabah Dar al Turats, t.th). Hal. 289
- ³⁴ Ibn Katsir, *ibid*. h. 446
- ³⁵ *Ibid.*,. Hal. 563
- Mahjah Ghalib, Tafsir al-Tahlili Surat al-Thalaq, (Cairo: al-Azhar, t.t), Hal. 31
- ³⁷ al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229.
- ³⁸Ibn Katsir, op.cit., Hal. 271
- ³⁹*Ibid.*. Hal. 281
- ⁴⁰Marginalisasi adalah suatu usaha yang membuat seseorang menjadi tersudut atau dikesampingkan. Lihat Adi Gunawan, *Kamus Praktis Ilmiah Populer*, (Surabaya: Penerbit Kartika, t.t.), Hal. 308
- Subordinasi adalah Perbuatan merendahkan. *Ibid.*, Hal. 488

DAFTAR PUSTAKA

- A. Wilson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yokyakarta: Ponpes al-Munawwir, 1984).
- Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafakat fi Ushul al-Syari'ah, (t.tp: t.t), juz II.
- Adi Gunawan, *Kamus Praktis Ilmiah Populer*, (Surabaya: Penerbit Kartika, t.t)
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsi al-Yamamah, 1987), juz V. hadis ke- 5048

- Al-Qurtubiy, *Jami' al- Ahkam al-Qur'an*, (Berut : Dar al-Fikr, 1991), jilid 6.
- Al-Zamakhsyari, *Al-Kasyaf 'an Haqa'iq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil al-Ta'wil*,(Beirut: Dar al-Fikr, 1977), Jilid I.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), Wajah Baru Relasi Suami-Isteri.
- Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim*, juz I. (Kairo: Maktabah Dar al Turats, t.th).
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) Hadis ke-1997, juz I.
- Jumni Nelli, Disertasi UIN Suska, 2015
- M. Quraisy Shihab, Tafsir al-Misbah, vol. 2
- Mahjah Ghalib, *Tafsir al-Tahlili Surat al-Thalaq*, (Cairo: al-Azhar, t.t)
- Mansour Fakih , *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000).
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, t.t), juz 5.
- Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung:Mizan, (1996).
- Yusuf al-Qardhawi, Awamilus Sa'ati wa al- Murunati fi al- Syari'atal-Islamiyyah, terj. Salim Bazemool, Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam, (T.tp.: Pustaka Mantiq, t.t)